



Dinas Pendidikan

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

Pelayanan Izin Pendirian PAUD

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Rekomendasi Kecamatan setempat
3. Struktur/Daftar Nama Pengurus Yayasan dilampiri Akta Notaris Pendirian
4. Sertifikat Kepemilikan Tanah dan bangunan atau sewa Jangka Waktu sekurangnya 5 Tahun
5. Daftar dan FC Ijazah tertinggi Pengurus Sekolah
6. Pernyataan Melaksanakan Kurikulum Yang Berlaku
7. Pernyataan Membayar Upah/gaji guru/Karyawan sesuai UMR
8. Program kerja jangka pendek-menengah-panjang
9. Peta lokasi lembaga
10. Surat Pernyataan dari yayasan pengampu
11. Dokumentasi KBM dan studi kelayakan (berisi latar belakang/tujuan sekolah, spesifikasi bangunan, lokasi dan dukungan masyarakat, sumber peserta didik, fasilitas penunjang pendidikan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



ALUR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN PAUD





Dinas Pendidikan

Jl. Dr. Wahidin No. 118 50324 0248412180

<http://disdik.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

50 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Pendirian PAUD

Pengaduan Layanan

twitter = [@disdik_kotasmg](https://twitter.com/disdik_kotasmg)

instagram = [disdik_kotasmg](https://www.instagram.com/disdik_kotasmg)

Facebook = [PPID Disdik Kota Semarang](https://www.facebook.com/PPID-Disdik-Kota-Semarang)

Telp = 024-8412180